



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 02 /B/INSTR/BT/1991.

Tentang : PENINGKATAN PEMBUDAYAAN P-4 DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembudayaan nilai-nilai P-4 perlu dipelihara, di pupuk dan dikembangkan pengamalannya baik dalam lingkungan kedinasan, keluarga maupun dalam masyarakat;
 - b. bahwa telah dilaksanakan Penataran Calon Fasilitator Permainan Simulasi P-4 dan juga telah diselenggarakan Lomba Permainan Simulasi P-4, Lomba Cerdas Tangkas P-4, Pidato P-4 dan Lomba Seni Tradisional (Macapat) P-4;
 - c. bahwa agar personil yang telah mengikuti Penataran Calon Fasilitator Permainan Simulasi P-4 tersebut mampu berperan sebagai pendorong pembudayaan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan mampu memacu prestasi baik dalam kedinasan, keluarga maupun dalam masyarakat maka perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Pembudayaan P-4 dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
1. ~~Ketetapan MPR RI~~ Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
 2. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Poko Kepegawaian;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja BP-7 Daerah Tingkat I dan Bp-7 Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat II;
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/1990 tentang Peningkatan Pembudayaan P-4 dilingkungan Instansi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- K e p a d a :
1. Kepala Instansi/Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja baik Otonom maupun Vertikal se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 2. Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

U n t u k

- U n t u k :
- a. Membentuk satu atau beberapa Kelompok Diskusi/Kelompok Belajar Simulasi P-4 dan atau Regu Lomba Cerdas Tangkas P-4 dan atau Kelompok Seni Tradisional P-4 bagi Pegawai (karyawan/karyawati), KORPRI, Dharma Wanita di lingkungan kerja Saudara masing-masing.
 - b. Membina kegiatan kelompok/regu tersebut butir a diatas dalam rangka pembinaan karyawan-karyawati, KORPRI, Dharma Wanita di lingkungan Instansi/Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja masing-masing secara swadaya.
 - c. Melaporkan pembentukan kelompok/regu tersebut butir a diatas dan selanjutnya setiap bulan sekali menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- II. Apabila masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang pembentukan, pelaksanaan/kegiatan dan laporan sebagaimana tersebut butir a diatas, maka dapat konsultasi dengan Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- III. Instruksi ini agar diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 26 FEB 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KRT SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop. D I Y.
3. Kepala DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Bantul.
4. Kepala Itwilkab. Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul.
6. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tk. II Bantul.

=====SMA=====